



**PUTUSAN**  
**Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN Str.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : GUNTE SIBERTUAH Bin PADLAN;  
Tempat lahir : Panji Mulia II ;  
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / 05 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Isak Busur Kec. Bukit, Kab.  
Bener Meriah;  
Agama : islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA (tamam) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2016 dan ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 16 April 2016 s/d 05 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan P.U : sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d 14 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d 21 Juni 2016;
4. Hakim PN : sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d 06 Juli 2016;
5. Perpanjangan WKPN : sejak tanggal 07 Juli 2016 s/d 04 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hlm 1 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNTE SIBERTUAH BIN FADLAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNTE SIBERTUAH BIN FADLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu.
  - 2 (dua) lembar kertas timah poil
  - 1 (satu) buah HP Merk. Nokia warna Cream Hitam.
  - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa pada dasarnya tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif subsidaritas sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa GUNTE SIBERTUAH BIN PADLAN pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pkl 18.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2016, bertempat Kampung Panji Mulia II Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, saksi HAFIZUL FURQAN dan saksi CHANDRA RASISKA selaku anggota kepolisian Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp.Panji Mulia II Kec.Bukit terdakwa GUNTE SIBERTUAH sering menggunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi HAFIZUL FURQAN dan saksi CHANDRA RASISKA langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa GUNTE SIBERTUAH di Kp.Panji Mulia II Kec.Bukit Kab.Bener Meriah dan saksi HAFIZUL FURQAN melihat didalam rumah tersebut ada terdakwa GUNTE SIBERTUAH dan saksi RIZKA SAHARA, kemudian saksi HAFIZUL FURQAN melakukan pengeledahan terhadap badan/tubuh terdakwa GUNTE SIBERTUAH dan disaat itu saksi HAFIZUL FURQAN menemukan

Hlm 3 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas timah poil didalam saku/kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa GUNTE SIBERTUAH, setelah itu saksi HAFIZUL FURQAN mengamankan terdakwa GUNTE SIBERTUAH dan saksi RIZKA SAHARA kemudian saksi HAFIZUL FURQAN melanjutkan penggeledahan terhadap rumah terdakwa GUNTE SIBERTUAH hingga saksi HAFIZUL FURQAN menemukan lagi 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas timah poil didalam kamar mandi rumah terdakwa GUNTE SIBERTUAH;

Bahwa Berita Acara Timbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Takengon No.58/UM.60042/IV/2016 tanggal 15 April 2016 telah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket bungkus barang bukti Narkotika Gol I Jenis Shabu adalah seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. : 5541/NNF/2016 tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan DELIANA NAIBORHU S.Si.Apt. terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa GUNTE SIBERTUAH berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 1,8 (satu koma delapan) gram diduga Narkotika ,kesimpulan bahwa barang bukti itu adalah Positif Metafetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa GUNTE SIBERTUAH tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa GUNTE SIBERTUAH BIN PADLAN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pkl 20.00 Wib dan hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pkl 18.40 Wib atau setidaknya tidaknya



pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2016, bertempat Kampung Panji Mulia II Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNTE SIBERTUAH Bin PADLAN mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya bersama dengan saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR didalam rumah terdakwa GUNTE SIBERTUAH di Kp.Panji Mulia II Kec.Bukit Kab.Bener Meriah, dengan cara terdakwa GUNTE SIBERTUAH membeli aqua gelas sekaligus dengan pipetnya, kemudian terdakwa GUNTE SIBERTUAH membuat lubang dibagian bawah aqua gelas tersebut sebanyak 2 (dua) lubang masing-masing lubang dipasang pipet kecil sebagai tempat kaca pirem dan tempat penghisapnya, kemudian terdakwa GUNTE SIBERTUAH memasukkan sebagian Narkotika Shabu kedalam kaca pirem, setelah itu terdakwa GUNTE SIBERTUAH membakarnya dengan menggunakan korek mancis dibagian bawah kaca pirem tersebut sambil terdakwa GUNTE SIBERTUAH menghisap melalui pipet kecil yang telah dirakitnya pada bong tersebut, setelah asapnya berkumpul dimulut terdakwa kemudian terdakwa menghembuskan atau mengeluarkannya kembali melalui mulutnya, disaat itu antara terdakwa GUNTE SIBERTUAH dan saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR secara bergantian memegang bong untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine dari Paur Dokkes Polres Bener Meriah Nomor :BAPU/002/IV/2016/URKES tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Bripta KALIMASHURI terhadap sampel barang bukti 1 (satu) botol urine milik Terdakwa terdakwa GUNTE SIBERTUAH BIN PADLAN yang diduga mengandung Narkotika tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti urine itu adalah Positif mengandung Metametamina jenis Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hlm 5 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : CHANDRA RASISKA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu HAFIZUL FURQAN ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib di sebuah rumah di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi HAFIZUL FURQAN tidak dapat hadir karena sedang mengikuti sidang lain;
- Bahwa saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena ada informasi masyarakat bahwa dirumah itu ada yang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh saksi dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastik



transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar ketas timah poil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

- Bahwa saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak didalam kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, ikut ditangkap juga RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR (berkas terpisah) yang sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi;

Hlm 7 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



- Bahwa pada diri RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR tidak ditemukan narkotika, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR ikut menggunakan sabu-sabu pada malam sebelumnya yaitu pada hari Sabtu sebelumnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif methamfetamina dan urine RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR negative methamfetamina;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut adalah milik dari MASRIANDI alias ANDI yang ketinggalan dirumahnya dan merupakan kawan ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi ke-2 : HAFIZUL FURQAN**, BAP penyidik dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu CHANDRA RASISKA ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib di sebuah rumah di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah ;
- Bahwa saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena ada informasi



masyarakat bahwa dirumah itu ada yang sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh saksi dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar ketas timah poil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak didalam kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, ikut ditangkap juga RIZKA SAHARA Bin

Hlm 9 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



ISKANDAR (berkas terpisah) yang sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi;

- Bahwa pada diri RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR tidak ditemukan narkotika, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR ikut menggunakan sabu-sabu pada malam sebelumnya yaitu pada hari Sabtu sebelumnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif methamfetamina dan urine RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR negative methamfetamina;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut adalah milik dari MASRIANDI alias ANDI yang ketinggalan dirumahnya dan merupakan kawan ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum, minta supaya Majelis Hakim untuk memeriksa saksi mahkota bernama RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR, setelah disumpah didepan persidangan saksi mahkota tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

10



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib di rumah terdakwa di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar ketas timah poil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi juga ikut ditangkap;
  - Bahwa saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak didalam kamar mandi rumah terdakwa ;
  - Bahwa disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu)

Hlm 11 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan sabu-sabu, hanya melihat terdakwa saja dan tidak dilaporkan ke polisi karena teman lalu saksi keluar rumah membeli camilan;
- Bahwa saksi ada diperiksa urine dan negative karena saksi tidak ada menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan sabu-sabu pada malam sebelumnya yaitu hari sabtu tapi saksi hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa memperoleh sabu-sabu dari MASRIANDI alias ANDI dan saksi tidak kenal dengannya;
- Bahwa saksi ada ditanya oleh terdakwa, apakah saksi setuju jika sabu-sabu yang ada ditangan terdakwa dibeli oleh Rajudin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi



memegang sabu-sabu tersebut dan melihatnya lalu mengembalikan kepada terdakwa sambil menjawab “terserah kamu” dalam bahasa Gayo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR juga ikut menggunakan sabu-sabu pada hari sabtu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa GUNTE SIBERTUAH BIN PADLAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib di rumah terdakwa di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar ketas timah poil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
  - Bahwa saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak

Hlm 13 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



didalam kamar mandi rumah terdakwa ;

- Bahwa disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu ada pada terdakwa oleh karena sabu-sabu tersebut milik kawan ayah terdakwa yang ketinggalan dirumah terdakwa yaitu MASRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta narkotika jenis sabu-sabu dan ada menanyakan ingin membeli;
- Bahwa saksi ada diperiksa urine dan positif;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi juga ikut ditangkap;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan sabu-sabu pada malam sebelumnya yaitu hari sabtu bersama dengan RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR;



- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setelah menerima telpon dari Rajudin, yaitu apakah saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setuju jika sabu-sabu yang ada ditangan terdakwa dibeli oleh Rajudin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR memegang sabu-sabu tersebut dan melihatnya lalu mengembalikan kepada terdakwa sambil menjawab “terserah kamu” dalam bahasa Gayo;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) lembar kertas timah poil;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR ditangkap oleh saksi polisi yaitu Chandra Rasiska dan Hafizul Furqan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib di rumah terdakwa di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atas informasi masyarakat ;

Hlm 15 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar ketas timah poil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak didalam kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu ada pada terdakwa diakuinya milik kawan ayah terdakwa yang ketinggalan dirumah terdakwa yaitu MASRIANDI Alias ANDI;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta



narkotika jenis sabu-sabu dan ada menanyakan ingin membeli;

- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/002/IV/2016/URKES tanggal 15 April 2016;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi juga ikut ditangkap;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setelah menerima telpon dari Rajudin, yaitu apakah saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setuju jika sabu-sabu yang ada ditangan terdakwa dibeli oleh Rajudin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR memegang sabu-sabu tersebut dan melihatnya lalu mengembalikan kepada terdakwa sambil menjawab “terserah kamu” dalam bahasa Gayo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu postif metamfetamina sesuai Berita Acara Analisis

Hlm 17 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



Barang Bukti No. Lab.5541/  
NNF/2016 tanggal 29 April 2016;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif subsidaritas, oleh karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti Hakim lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial terlebih dahulu sebagai berikut :

**Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkoba disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polsi cabang Medan No. Lab.5541/NNF/2016 tanggal 29 April 2016;, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA, dan 2. DELIANA



NAIBORHU, S.Si.Apt., barang bukti 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram yang disita dari terdakwa GUNTE SIBERTUAH Bin PADLAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.40 Wib, terdakwa dan saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR ditangkap oleh saksi polisi yaitu Chandra Rasiska dan Hafizul Furqan di rumah terdakwa di Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atas informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering ada yang menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa yang sedang menonton televisi juga ikut ditangkap dan saat penggerebekan, ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar ketas timah poil yang terletak didalam kamar mandi rumah terdakwa. Kemudian disaku kanan bagian depan celana jeans panjang warna hitam yang dikenakan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa milik kawan ayah terdakwa bernama MASRIANDI Alias ANDI yang ketinggalan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam digunakan terdakwa untuk komunikasi antara terdakwa dengan Rajudin (terdakwa dalam perkara lain) yang meminta narkotika jenis sabu-sabu dan ada menanyakan ingin membeli sabu-sabu yang ada pada diri terdakwa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa ada menanyakan kepada saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setelah menerima telpon dari Rajudin, yaitu apakah saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR setuju jika sabu-sabu yang ada ditangan terdakwa

Hlm 19 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



dibeli oleh Rajudin seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi RIZKA SAHARA Bin ISKANDAR memegang sabu-sabu tersebut dan melihatnya lalu mengembalikan kepada terdakwa sambil menjawab "*terserah kamu*" dalam bahasa Gayo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu postif metamfetamina seberat 1,8 (satu koma delapan) gram sesuai Berita Acara Analisis Barang Bukti No. Lab.5541/NNF/2016 tanggal 29 April 2016 dimana terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Unsur ke-1 : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah



Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa GUNTE SIBERTUAH Bin PADLAN. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan

*Hlm 21 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str*



berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;

Adalah barang yang tidak boleh dikuasai tanpa ijin peruntukan dari pihak yang berwenang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas timah poil;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Adalah merupakan alat pendukung perbuatan terdakwa yang dilarang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1)



KUHAP maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam BAP, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GUNTE SIBERTUAH BIN PADLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) lembar kertas timah poil;

Hlm 23 dari 24 Hlm Putusan No. 21 /Pid.Sus / 2016/ PN Str



- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna cream hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari SENIN tanggal 11 JULI 2016, oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, SH., dan MORATUA HASAYANGAN R,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 13 JULI 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. ILYAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri ISMIYADI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

(YUSRIZAL, SH.)  
AMRIANI, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(MORATUA HASAYANGAN R. SH.)

PANITERA PENGGANTI

(M. ILYAS, SH.)

HAKIM KETUA,

(DR. NURNANINGSIH